

Implementation of Emergency Response Policy by the Sidoarjo Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD)

[Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo]

Achmad Tohir¹⁾, Isna Fitria Agustina ^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe the Implementation of the Emergency Response Management Policy by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sidoarjo Regency. This study employed a qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling. The informants in this study were the Head of BPBD and the Head of the Prevention and Preparedness Division of BPBD Sidoarjo Regency. The research was conducted at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sidoarjo Regency. The analysis employed George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that, in terms of communication, BPBD Sidoarjo Regency has disseminated information through socialization and coordination with relevant stakeholders, including Regional Government Organizations (OPD), the Indonesian National Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (Polri), sub-district and village governments, and volunteers, regarding emergency response procedures, division of responsibilities, and coordination mechanisms in emergency response management. In terms of resources, BPBD Sidoarjo Regency is supported by competent human resources through training and capacity building, as well as adequate facilities and infrastructure, including operational vehicles, evacuation equipment, communication devices, shelter supplies, and logistical resources. However, there is still a limitation in the number of personnel when disasters occur simultaneously in several locations. In terms of disposition, policy implementation is supported by the commitment, discipline, responsibility, and preparedness of personnel in carrying out their duties in accordance with their main duties and functions and the applicable Standard Operating Procedures (SOPs). In terms of bureaucratic structure, BPBD Sidoarjo Regency has implemented a clear division of duties and authority through coordination mechanisms, disaster response meetings, and decision-making based on the emergency conditions occurring in the field.*

Keywords – Policy Implementation; Emergency Response; Disaster Management

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan Teknik purposive sampling. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Pelaksana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Lokasi Penelitian saat ini yaitu BPBD Kabupaten Sidoarjo. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi, BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan penyampaian informasi melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti OPD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta relawan mengenai prosedur penanganan, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan tanggap darurat. Pada indikator sumber daya, BPBD Kabupaten Sidoarjo didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melalui pelatihan dan pembinaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional, peralatan evakuasi, alat komunikasi, perlengkapan pengungsian, dan logistik. Namun, masih terdapat keterbatasan jumlah personel ketika terjadi bencana secara bersamaan di beberapa lokasi. Pada indikator disposisi, pelaksanaan kebijakan didukung oleh komitmen, disiplin, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pada indikator struktur birokrasi, BPBD Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas melalui mekanisme koordinasi, rapat penanganan bencana, serta pengambilan keputusan berdasarkan kondisi kedaruratan yang terjadi.*

Kata Kunci – Implementasi Kebijakan; Tanggap Darurat; Penanggulangan Bencana

I. PENDAHULUAN

Bencana yang terjadi di Indonesia memerlukan mekanisme pengaturan dan perencanaan penanggulangan bencana yang terencana dengan baik mengingat permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana [1] dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengingatkan agar daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana [2]. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang wajib dilakukan serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun untuk dapat menjawab setiap persoalan pada setiap fase penanggulangan bencana dan merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi yang ada di pemerintah daerah. RPB sebagai rencana induk yang nantinya dapat digunakan oleh seluruh instansi terkait penanggulangan bencana di daerah. RPB ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah kerangka efektif yang menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pentingnya upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, maka pemerintah perlu menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan dalam bidang kebencanaan, yaitu penanggulanganbencana atau manajemen bencana. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam tahapan pra bencana terdapat 2 (dua) situasi, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana terdapat 3 tahapan yaitu, kesiapsiagaan bencana, peringatan dini bencana, dan mitigasi bencana.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 atau selanjutnya disebut RPJMN IV, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah pertumbuhan ekonomi tinggi, yang menjadi sasaran Program Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional [3]. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur memfasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sidoarjo dengan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah. Penyusunan RPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan daerah dalam periode perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta masukan dari seluruh institusi terlibat. Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah.

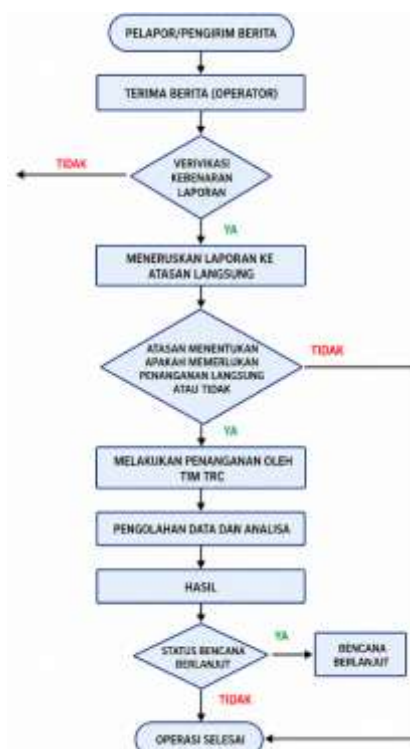
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah rawan bencana yang berada di pusat pertumbuhan. Berdasarkan RPJMN IV tahun 2020-2024 diketahui bahwa terdapat beberapa program penanggulangan bencana yang diakomodir dalam program prioritas. Selain itu Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam Kawasan Strategis Perkotaan Metropolitan Gerbangkertasusila (Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan). Kawasan ini ditujukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian timur. Gambaran umum wilayah Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah dalam pengkajian risiko bencana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi.

Dari kondisi wilayah, diperoleh potensi luas daerah dan jumlah penduduk terdampak bencana serta potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Sidoarjo. Pengkajian risiko bencana mencakup perhitungan terkait pendataan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan analisis komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu wilayah kajian dan peta risiko bencana ini harus menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana sehingga dapat memenuhi tujuan untuk mengurangi potensi jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Sehingga dari gambar di atas,

diuraikan hal-hal yang akan dihasilkan dalam pengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana.

Pengkajian ancaman bencana atau bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter bahaya dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu. Potensi bahaya antara lain geologis, sosial, ekonomi, politik, situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, budaya dan teknologi dari suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan pemahaman tentang potensi bahaya, maka perlu menyamakan persepsi tentang jenis bahaya itu sendiri. Terdapat 12 (dua belas) jenis bahaya yang telah diatur dan diseragamkan penamaannya oleh BNPB. Sadar akan posisi sebagai “negara yang rawan akan bencana”, maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan tentang penanggulangan bencana berikut badan yang menjadi pelaksana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menangani penanggulangan bencana dalam lingkup nasional, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menangani penanggulangan bencana di Daerah.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki BPBD untuk menanggulangi bencana di daerah. Kebijakan implementasi penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bencana [4]. penanggulangan Penanggulangan Implementasi bencana di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam proses penyelenggaraannya penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana) yang meliputi; sosial, budaya ekonomi, dan masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi , tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Tahap pra bencana meliputi meliputi, perencanaan penanggulangan bencana, bencana, pengurangan risiko pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan standar teknis penanggulangan bencana. Tahap tanggap darurat meliputi meliputi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Dan tahap pasca meliputi rekonstruksi. Berikut merupakan SOP tahap tanggap bencana sebagai berikut :



Gambar 1. Tahap Tanggap Bencana

Sumber : Sumber : Di olah peneliti dari BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2026

Penyelenggaraan tanggap darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo saat ini menunjukkan komitmen yang kuat melalui pengoperasian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang berfungsi sebagai pusat komando dan informasi selama dua puluh empat jam. Dalam implementasi teknisnya, BPBD Sidoarjo telah mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi seperti melalui *Whatsapp*, SP4N LAPOR, dan Telepon Darurat 112 serta koordinasi lintas sektor guna mempercepat waktu respons terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, puting beliung, dan kebakaran yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, penguatan kapasitas personel secara berkelanjutan dan pemutakhiran sarana prasarana pendukung tetap menjadi prioritas utama guna menghadapi kompleksitas dinamika kebencanaan yang kian meningkat. Selain itu, optimalisasi partisipasi masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) terus digalakkan sebagai upaya preventif yang melengkapi kesiapan unit reaksi cepat dalam meminimalkan dampak risiko serta kerugian bagi penduduk setempat.

Kejadian bencana Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah merupakan kejadian bencana alam dan bencana non alam, bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi dan angin puting beliung tanah longsor. Pada implementasi kenyataannya penanggulangan bencana khususnya tahap tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Diantara semua bencana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, banjir yang hampir terjadi pada setiap kawasan desa terlebih dimusim hujan merupakan bencana yang paling sering dan belum maksimal dalam proses tanggap daruratnya. Berikut merupakan data bencana alam di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2025

No.	Jenis Bencana	Tahun	
		2024	2025
1	Banjir	17	22
2	Kebakaran	550	285
3	Longsor	0	0
4	Putting Beliung	26	37
Total		593	344

Sumber : Di olah peneliti dari BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah bencana banjir dan angin kencang dalam satu tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah titik lokasi bencana. Terjadinya kenaikan jumlah bencana banjir merupakan fenomena penurunan muka tanah (*land subsidence*) di wilayah timur serta masalah sedimentasi sungai yang menghambat aliran air ke laut. Kondisi Sidoarjo yang dikelilingi banyak aliran sungai besar menjadikan peningkatan frekuensi banjir ini sebagai sinyal krusial bagi BPBD untuk memperkuat sistem drainase dan normalisasi sungai. Sebagai wilayah yang didominasi oleh pemukiman padat dan lahan industri, dampak angin kencang di Sidoarjo seringkali berujung pada kerusakan atap bangunan dan pohon tumbang yang mengganggu mobilitas jalan raya utama.

Penelitian terdahulu terkait dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo yang pertama oleh Setiawan (2024) dengan judul “Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru” jijumpai hasil bahwa Komunikasi dilakukan jika terjadi bencana, maka akan di adakan rapat dengan beberapa instansi terkait misal dengan pemerintah kota, forkompinda dan lain lain untuk membahas dan mengambil tindakan yang sebaiknya di lakukan. Sumberdaya dari sisi sumber daya manusia belum ideal dari sisi jumlah dan dari sisi pendidikan tidak ada yang memiliki kependidikan kebencanaan sedangkan dari sisi fasilitas masih sangat kurang sehingga banyak fasilitas yang berstatus pinjam dari instansi lainnya. Disposisi dilihat dari dukungan peningkatan sarana yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Struktur Birokrasi pembagian kewenangan secara mutlak beratnggung jawab untuk memberikan pertolongan kebencanaan di Kota Pekanbaru [5].

Kedua, Yuliani (2025) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)” dijumpai hasil bahwa ada kesenjangan besar antara kebijakan dan implementasi kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Banyak warga yang tidak puas dengan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana saat ini, seperti pendistribusian materi informasi, karena mereka menganggap tidak efektif. Kurangnya sosialisasi yang teratur juga membuat masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan bencana, sehingga menimbulkan masalah pada saat bencana terjadi. Terdapat kendala yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Rumbai yang terdiri dari sosialisasi yang tidak tepat sasaran, masyarakat kurang responsif, dan lokasi yang sulit diakses untuk kegiatan penanggulangan banjir di Kecamatan Rumbai [6].

Ketiga, Wulandari dan Agustina (2025) dengan judul “Implementasi Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo” dijumpai hasil bahwa empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan temuan dimensi pertama, komunikasi, masih terjadi miskomunikasi antara masyarakat dengan perangkat desa. Sumber daya manusia menjadi kendala bagi desa dalam memanfaatkan dana desa yang ada saat ini, namun sumber daya keuangan sudah sesuai dengan alokasi anggaran desa lainnya dalam pelaksanaan dana desa untuk pembangunan masyarakat. Berdasarkan teori, reaksinya sudah baik, dan kemauan, kemampuan, serta komitmen pelaksana dalam menggunakan keuangan desa untuk pembangunan masyarakat ditunjukkan dengan sikap. Dukungan atau penyusunan struktur yang sesuai, seperti penyusunan pola hubungan yang positif dan sesuai tanggung jawab setiap perangkat desa ditunjukkan dengan struktur birokrasi [7].

Berdasarkan observasi dilapangan terdapat beberapa permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo yang pertama, keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan tanggap darurat. Kedua, koordinasi antar instansi terkait saat terjadi bencana dikarenakan Setiap instansi cenderung bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing tanpa integrasi yang kuat. Ketiga, masyarakat belum sepenuhnya memahami tahap awal penanganan bencana secara mandiri sehingga masyarakat masih menunggu bantuan atau aba-aba dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk mengukur Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan teori Edward III yang terdiri dari 4 faktor pendukung dalam keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan program ketahanan pangan ini. (1) Komunikasi, yaitu informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan. (2) Sumber Daya, Mengenai sumber daya, faktor ini memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Edward III menyatakan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. (3) Disposisi, Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud. (4) Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi [8]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah dan memberikan informasi induktif yang sesuai dengan fakta yang ada pada subjek tersebut [9]. Untuk memahami dan mempelajari fenomena yang diamati, peneliti harus mencari informasi secara langsung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahap wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data primer sedangkan terkait data sekunder berasal dari jurnal dan berita media massa [10]. Lokasi penelitian dilakukan di BPBD Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian adalah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* yang melibatkan Kepala BPBD serta para petugas [11]. Dalam penelitian ini sebagai informan adalah 1) Kepala Pelaksana BPBD, 2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 3) Masyarakat Terdampak. Selanjutnya teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan konsep Miles Huberman dipergunakan untuk menganalisis data melalui 4 tahapan (1) Pengumpulan Data, adalah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti berdasarkan cakupan penelitian. (2) Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, pengabstraksi, dan transformasi data hasil penelitian dari lapangan. (3) Penyajian Data adalah pengumpulan data yang disusun secara terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. (4) Penarikan Kesimpulan adalah kegiatan untuk menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada pendahuluan [12].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Menurut teori tersebut, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dijadikan sebagai landasan analisis untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana implementasi kebijakan penyelenggaraan tanggap darurat oleh BPBD Kabupaten

Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan ketentuan serta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Pembahasan hasil penelitian berdasarkan masing-masing indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila para pelaksana memahami secara jelas apa yang harus dilakukan, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tersampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran (*target group*) [13]. Informasi tersebut terlebih dahulu dirumuskan menjadi pesan yang sesuai dengan tujuan kebijakan, kemudian dikomunikasikan melalui berbagai bentuk, baik secara verbal (lisan maupun tulisan) maupun nonverbal, seperti simbol, isyarat, ekspresi, atau media visual lainnya. Pesan yang disampaikan umumnya memuat kebijakan, prosedur, peraturan, instruksi, maupun keputusan yang menjadi pedoman bagi para pelaksana dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui komunikasi yang baik, tujuan, sasaran, serta prosedur pelaksanaan kebijakan dapat dipahami secara menyeluruh sehingga potensi kesalahan, penyimpangan, maupun hambatan dalam implementasi dapat diminimalkan. Edward III menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi [14]. Pada dimensi transmisi, George Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan penyampaian informasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Setiap kebijakan, keputusan, maupun instruksi perlu dikomunikasikan secara efektif kepada para pelaksana agar maksud, tujuan, serta prosedur pelaksanaannya dapat dipahami secara menyeluruh. Proses transmisi informasi yang berlangsung dengan baik akan menciptakan kesamaan persepsi di antara para implementor, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyampaian informasi yang jelas, lengkap, konsisten, dan akurat merupakan prasyarat penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, apabila proses penyampaian informasi tidak dilakukan secara optimal, seperti adanya informasi yang kurang jelas, tidak lengkap, atau tidak konsisten, maka dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara para pelaksana. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses implementasi, mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta memengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat. Informasi mengenai tujuan kebijakan, prosedur operasional, mekanisme koordinasi, serta pembagian tugas dan tanggung jawab harus dikomunikasikan secara jelas, tepat, dan konsisten agar setiap pelaksana memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat. Penyampaian informasi yang efektif akan mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga upaya penanganan bencana dapat berlangsung secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Kami setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tanggap darurat, seperti internal BPBD, OPD terkait, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, serta unsur lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan ketentuan kebijakan, prosedur penanganan, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi ketika terjadi keadaan darurat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala koordinasi antarinstansi karena masing-masing instansi pada umumnya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki, sehingga integrasi dan sinkronisasi dalam penanganan di lapangan belum selalu berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kami terus memperkuat koordinasi melalui rapat lintas sektor, komunikasi intensif, dan pembagian peran yang jelas agar setiap instansi dapat bergerak secara terpadu saat terjadi bencana. Dengan adanya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkala, setiap pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan penanganan tanggap darurat dapat berlangsung secara cepat, terpadu, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.” (Wawanacara, 17 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Karsono, SE., M.Ak Selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tanggap darurat, kami selalu mengutamakan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat daerah terkait, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, hingga relawan kebencanaan. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penanganan, sedangkan koordinasi bertujuan menyamakan persepsi terkait pembagian tugas,

kewenangan, dan mekanisme penanganan ketika terjadi keadaan darurat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala koordinasi karena masing-masing instansi cenderung menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga koordinasi lintas instansi belum selalu optimal. Oleh karena itu, kami terus memperkuat komunikasi dan koordinasi agar penanganan bencana dapat berjalan secara cepat, terpadu, dan efektif." (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dimensi transmisi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tanggap darurat sehingga informasi mengenai kebijakan, prosedur, serta pembagian tugas dapat tersampaikan dengan baik. Namun, koordinasi lintas instansi masih menghadapi kendala karena masing-masing instansi cenderung berfokus pada tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), sehingga integrasi dalam penanganan bencana belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, BPBD terus berupaya memperkuat komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan tanggap darurat dapat berlangsung secara lebih terpadu, cepat, dan efektif. Berikut merupakan dokumentasi kesiatan sosialisasi dan koordinasi terkait kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 2. Dokumentasi Kesiatan Sosialisasi Dan Koordinasi Terkait Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat Oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa kegiatan koordinasi telah melibatkan *stakeholder* terkait Penyelenggaraan tanggap darurat. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menyamakan persepsi satu sama lain terkait ketentuan kebijakan, prosedur penanganan, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi dilakukan secara jelas sehingga seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, proses transmisi informasi telah mendukung terciptanya koordinasi yang efektif dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat yang cepat, terpadu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam Dimensi Kejelasan menyatakan bahwa apabila suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, maka petunjuk pelaksanaan tidak dapat begitu saja dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan tersebut, komunikasi tentang hal tersebut juga harus jelas [15]. Oleh karena itu, komunikasi harus jelas, bebas dan konsisten dari hambatan yang menghambat pelaksanaan tugas, serta diperlukan keakuratan dan ketepatan waktu informasi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

"Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tanggap darurat, kami memastikan bahwa setiap arahan, prosedur, dan pembagian tugas disampaikan secara jelas kepada seluruh personel dan instansi yang terlibat. Sebelum kegiatan penanganan dilaksanakan, kami memberikan penjelasan mengenai mekanisme kerja, alur koordinasi, serta tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Selain itu, informasi juga kami sampaikan secara cepat dan akurat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana, sehingga seluruh pelaksana dapat mengambil tindakan yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan." (wawancara, 17 Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Joko selaku masyarakat terdampak bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

"Penyampaian informasi dari pihak BPBD dalam penanganan keadaan darurat sudah cukup jelas. Ketika terjadi bencana, masyarakat mendapatkan arahan mengenai apa yang harus dilakukan, ke mana harus melapor, dan

bagaimana mengikuti proses evakuasi atau penanganan di lapangan. Informasi juga disampaikan dengan cukup cepat sesuai dengan kondisi yang terjadi, sehingga kami sebagai masyarakat dapat memahami langkah yang harus dilakukan dan tidak merasa bingung ketika menghadapi situasi darurat.” (wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah berjalan dengan adanya pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, serta penyampaian informasi mengenai prosedur, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan langkah-langkah penanganan keadaan darurat kepada seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, BPBD Kabupaten Sidoarjo juga telah berupaya menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu sehingga setiap pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan tanggap darurat. Meskipun demikian, pada dimensi transmisi masih ditemukan kendala berupa belum optimalnya koordinasi lintas instansi karena masing-masing organisasi cenderung berorientasi pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan integrasi dan sinkronisasi dalam penanganan bencana belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga dimensi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam penelitian ini, ketiga dimensi tersebut telah diupayakan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo melalui sosialisasi, koordinasi, penyampaian arahan, serta pemberian informasi yang jelas kepada seluruh pelaksana. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Setiawan (2024) yang berjudul "Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komunikasi melalui sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian informasi yang jelas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program penanggulangan bencana. Namun demikian, penelitian Setiawan juga menemukan bahwa koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antarlembaga. Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan temuan pada BPBD Kabupaten Sidoarjo, di mana komunikasi telah berjalan dengan baik, tetapi koordinasi lintas instansi masih perlu ditingkatkan agar penanganan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara lebih terpadu, responsif, dan efektif.

B. Sumber Daya

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang memadai, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas personel, sarana dan prasarana, peralatan penanggulangan bencana, serta dukungan anggaran, menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan penanganan keadaan darurat agar dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan. Menurut George Edward III, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal apabila pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, sumber daya finansial yang mendukung operasional tanggap darurat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan bencana.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Personel yang memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman di bidang penanggulangan bencana akan mampu melaksanakan tugas penanganan keadaan darurat secara cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, kesiapsiagaan, kemampuan berkoordinasi, serta penguasaan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi aspek penting yang mendukung efektivitas penyelenggaraan tanggap darurat dalam menghadapi berbagai kondisi bencana [16]. Sebaliknya, keterbatasan kualitas maupun jumlah sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan tanggap darurat. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sidoarjo memerlukan personel yang memiliki kompetensi di bidang penanggulangan bencana, memahami prosedur dan standar operasional penanganan keadaan darurat (SOP), serta mampu mengoperasikan peralatan dan sistem pendukung kebencanaan. Selain itu, kemampuan dalam melakukan koordinasi lintas sektor, pengambilan keputusan secara cepat, serta respons yang tepat terhadap kondisi darurat juga menjadi faktor penting agar penyelenggaraan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional, dan tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan tanggap darurat karena seluruh proses penanganan bencana sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan personel di lapangan.

Kami berupaya memastikan setiap personel memiliki kompetensi yang memadai melalui pelatihan dan pembinaan. Namun, kami masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sehingga pada saat terjadi bencana yang membutuhkan penanganan secara bersamaan di beberapa lokasi, beban kerja personel menjadi cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, kami memperkuat koordinasi dengan OPD terkait, TNI, Polri, relawan, serta unsur lainnya agar penanganan tanggap darurat tetap dapat berjalan secara cepat dan efektif.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Karsono, SE., M.Ak Selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Keberhasilan penyelenggaraan tanggap darurat sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki. Personel harus memiliki kemampuan teknis, memahami prosedur penanganan bencana, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak di lapangan. Namun, kami masih menghadapi keterbatasan jumlah personel apabila terjadi bencana yang membutuhkan penanganan dalam waktu yang bersamaan di beberapa lokasi. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan personel yang ada serta memperkuat kolaborasi dengan relawan, TNI, Polri, OPD terkait, dan pemerintah daerah agar penanganan tanggap darurat tetap dapat dilaksanakan secara optimal.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. BPBD telah berupaya meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan pembinaan agar mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel, terutama ketika terjadi bencana di beberapa lokasi secara bersamaan. Oleh karena itu, BPBD mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia serta memperkuat kolaborasi dengan OPD terkait, TNI, Polri, relawan, dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan tanggap darurat tetap dapat berjalan secara efektif. Selain sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana juga dibutuhkan dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan oleh Bapak Karsono, SE., M.Ak Selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dari sisi sarana dan prasarana, secara umum fasilitas yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah cukup mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tanggap darurat. Kami telah memiliki kendaraan operasional, perahu karet, peralatan evakuasi, alat komunikasi, tenda pengungsian, serta perlengkapan pendukung lainnya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sarana dan prasarana tersebut terus kami lakukan pemeliharaan dan pengecekan secara berkala agar selalu dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi bencana. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, proses penanganan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Secara umum, sarana dan prasarana yang kami miliki sudah memadai untuk mendukung penyelenggaraan tanggap darurat. Berbagai peralatan penanggulangan bencana, kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan evakuasi, hingga kebutuhan logistik telah tersedia dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami juga melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin agar seluruh peralatan tetap dalam kondisi siap pakai. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai tersebut, pelaksanaan penanganan tanggap darurat dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan mampu mendukung kelancaran tugas personel ketika terjadi bencana.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo pada umumnya telah memadai untuk mendukung implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat. Ketersediaan kendaraan operasional, peralatan evakuasi, alat komunikasi, perlengkapan logistik, serta fasilitas pendukung lainnya telah menunjang pelaksanaan penanganan bencana di lapangan. Selain itu, pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan dilakukan secara berkala agar seluruh sarana dan prasarana tetap dalam kondisi siap digunakan, sehingga pelaksanaan tanggap darurat dapat berlangsung secara cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Berikut merupakan tabel sarana dan prasarana tanggap darurat BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 2. Data Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	APD	9	Baik
2	Cangkul	12	Baik
3	Cover Shoes	10	Baik
4	Genset	8	Baik
5	Geobag	150	Baik
6	Gergaji Mesin	3	Baik
7	Helm Rescue	10	Baik
8	Kasur Lipat	145	Baik
9	Lampu Penerangan	2	Baik
10	Lampu Penerangan	7	Baik
11	Matras Gulung	187	Baik
12	Matras/Pallet plastik	5	Baik
13	Mobil Rescue	1	Baik
14	Perahu Fiber	4	Baik
15	Perahu Karet	4	Baik
16	Pompa Air Portebel	10	Baik
17	Sarung Tangan medis	100	Baik
18	Sekop	15	Baik
19	Tandon Air	2	Baik
20	Tenda Keluarga	150	Baik
21	Tenda pengungsi	6	Baik
22	Tenda Posko	2	Baik
23	Terpal	158	Baik
24	Toilet Portabel	2	Baik
25	Velbed	130	Baik

Sumber : Di olah peneliti dari BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan data tersebut, sarana dan prasarana BPBD secara umum berada dalam kondisi baik dan jumlahnya cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat. Ketersediaan peralatan evakuasi, perlengkapan keselamatan, serta fasilitas pengungsian menunjukkan kesiapan BPBD dalam menangani bencana secara efektif. Namun, hal tersebut belum dapat terwujud dengan baik dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami tahap awal penanganan bencana secara mandiri sehingga masyarakat masih menunggu bantuan atau aba-aba dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Secara umum sarana dan prasarana yang kami miliki sudah dalam kondisi baik dan jumlahnya cukup untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat. Peralatan evakuasi, perlengkapan keselamatan, hingga fasilitas pengungsian telah tersedia dan siap digunakan saat terjadi bencana. Namun, kendala yang masih kami hadapi adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami langkah-langkah awal penanganan bencana secara mandiri. Akibatnya, saat terjadi bencana mereka cenderung menunggu bantuan atau arahan dari BPBD terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan pernyataan dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat sudah tersedia dan dalam kondisi cukup baik. Namun, pemahaman masyarakat mengenai penanganan bencana secara mandiri masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan dan arahan dari BPBD saat terjadi bencana. ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tanggap darurat. Anggaran yang tersedia perlu disesuaikan dengan kebutuhan bantuan di lapangan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan tanggap darurat, anggaran yang tersedia pada dasarnya sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana di lapangan. Kami berupaya memastikan anggaran dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, seperti bantuan logistik, evakuasi, perlengkapan keselamatan, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Apabila terjadi kondisi atau kebutuhan yang berbeda dari perkiraan awal, kami juga melakukan penyesuaian agar bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran dan dapat mendukung proses penanganan bencana secara cepat dan efektif.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi sumber daya dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo secara umum telah mendukung pelaksanaan kebijakan. Dari aspek sumber daya manusia, BPBD telah memiliki personel yang kompeten dan terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan serta pembinaan. Namun, keterbatasan jumlah personel masih menjadi kendala ketika terjadi bencana di beberapa lokasi secara bersamaan. Dari aspek sarana dan prasarana, BPBD telah memiliki fasilitas penanggulangan bencana yang memadai dan dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang pelaksanaan tanggap darurat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat dalam melakukan penanganan awal bencana secara mandiri. Temuan tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Walaupun BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memiliki sumber daya yang cukup memadai, keterbatasan jumlah personel dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat masih menjadi faktor yang perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan berjalan lebih optimal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yuliani (2025) berjudul *"Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)"*, yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan personel dan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga memiliki kesamaan dengan kondisi implementasi kebijakan penyelenggaraan tanggap darurat di BPBD Kabupaten Sidoarjo.

C. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi implementor. Apabila para pelaksana memiliki sikap yang positif, komitmen yang tinggi, serta kemauan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka implementasi kebijakan akan berlangsung lebih efektif. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan implementasi, perlu diperhatikan penempatan personel yang sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya serta pemberian insentif atau bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Karsono, SE., M.Ak selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat, kami menekankan kepada seluruh personel agar memiliki komitmen, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas. Setiap personel ditempatkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan penanganan keadaan darurat secara profesional. Selain itu, kami selalu mengingatkan agar seluruh petugas bekerja secara cepat, responsif, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Apabila terjadi bencana, seluruh personel harus siap siaga dan mampu bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan sikap dan komitmen tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan tanggap darurat dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

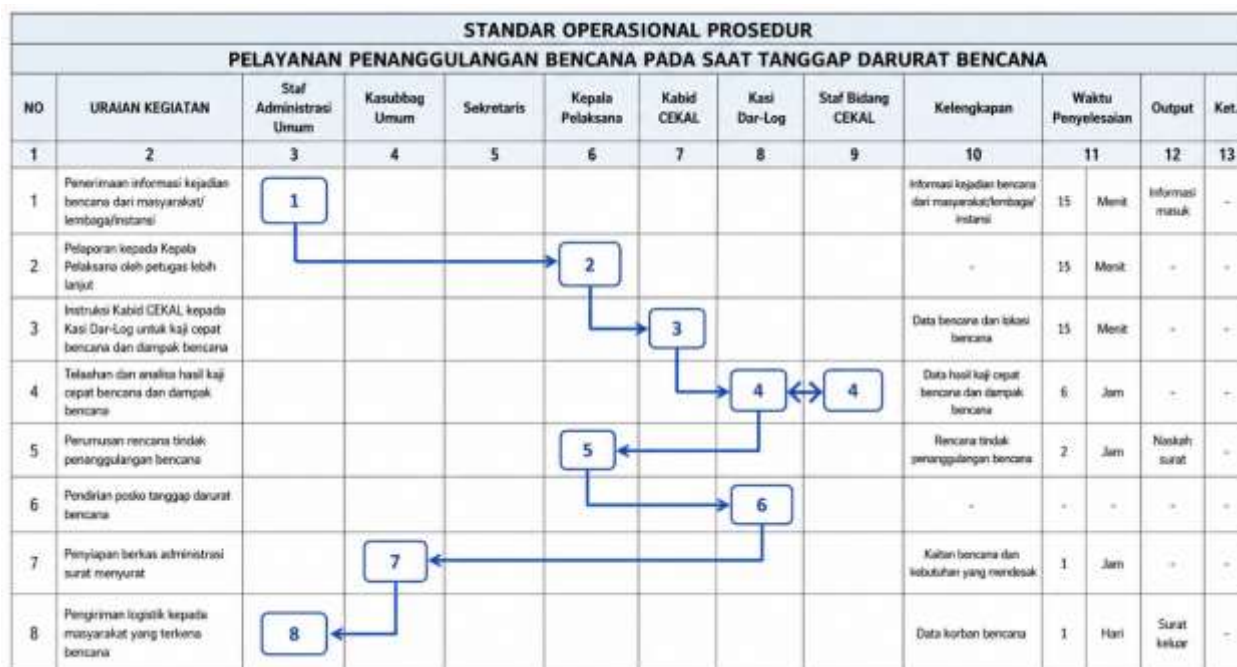
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat, kami menekankan kepada seluruh personel agar memiliki komitmen, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas. Setiap personel ditempatkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan penanganan keadaan darurat secara profesional. Seluruh tindakan yang dilakukan juga harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan agar penanganan di lapangan berjalan sesuai mekanisme. Selain itu, kami selalu mengingatkan agar seluruh petugas bekerja secara cepat, responsif, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dengan sikap dan komitmen tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan tanggap darurat dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dimensi disposisi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen, disiplin, dan tanggung jawab yang dimiliki personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kompetensi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, personel dituntut untuk selalu bersikap responsif, siap siaga, serta mengutamakan keselamatan masyarakat sehingga pelaksanaan tanggap darurat dapat berlangsung secara profesional, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Hasil tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sumarno selaku Masyarakat terdampak Bencana sebagai berikut :

“Menurut saya, petugas BPBD Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang baik dalam menangani bencana. Ketika terjadi kejadian darurat, mereka datang dengan cepat, langsung berkoordinasi dengan perangkat desa dan warga, serta segera melakukan penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selama proses penanganan, petugas juga memberikan arahan kepada masyarakat dan tetap mengutamakan keselamatan warga. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPBD bekerja dengan penuh tanggung jawab dan siap membantu masyarakat pada saat terjadi bencana.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang baik dalam penyelenggaraan tanggap darurat. Hal ini terlihat dari respons yang cepat, koordinasi yang baik, serta pelaksanaan penanganan bencana yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan tanggap darurat juga didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi seluruh personel dalam menjalankan setiap tahapan penanganan bencana. Dengan adanya SOP, pelaksanaan tanggap darurat dapat berlangsung secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan SOP Pelayanan Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 3. SOP Pelayanan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat ditarik pemahaman bahwa dimensi disposisi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memiliki komitmen, disiplin, tanggung jawab, serta responsivitas personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kompetensi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Komitmen tersebut juga dirasakan oleh masyarakat melalui respons yang cepat, koordinasi yang baik, serta penanganan bencana yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George Edward III, yang menyatakan bahwa disposisi implementor berupa sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan

kebijakan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini, personel BPBD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan disposisi yang positif melalui kesiapsiagaan, kepatuhan terhadap SOP, dan komitmen dalam memberikan pelayanan tanggap darurat sehingga tujuan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wulandari dan Agustina (2025) yang berjudul "Implementasi Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komitmen, tanggung jawab, dan sikap pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa disposisi implementor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, baik pada pengelolaan dana desa maupun pada penyelenggaraan tanggap darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang terdiri atas berbagai unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut George Edward III, struktur birokrasi yang jelas akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan melalui pembagian kerja yang terorganisasi, koordinasi antarfungsi yang efektif, serta kejelasan alur komando dan mekanisme pelaporan. Dengan adanya struktur birokrasi yang baik, setiap pelaksana dapat memahami peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara terkoordinasi, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo, proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi antara BPBD dengan berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan bencana. Keputusan mengenai langkah-langkah penanganan keadaan darurat ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan tingkat kedaruratan yang terjadi. Selanjutnya, setiap personel di lapangan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan serta mekanisme yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam penyelenggaraan tanggap darurat, BPBD Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai koordinator utama yang mengoordinasikan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana. Setiap instansi telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pembagian tugas dilakukan secara jelas melalui mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan. Sebelum pelaksanaan di lapangan, kami mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan langkah penanganan, pembagian kewenangan, serta kebutuhan yang diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, setiap instansi dapat menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga penanganan tanggap darurat dapat berlangsung secara terpadu, terarah, dan efektif.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Karsono, SE., M.Ak selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam penyelenggaraan tanggap darurat, setiap pengambilan keputusan kami lakukan melalui mekanisme koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi. Sebelum menentukan langkah penanganan, kami melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas situasi di lapangan, menetapkan prioritas penanganan, serta membagi tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Hasil rapat tersebut menjadi dasar bagi seluruh personel dalam melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan arahan pimpinan dan mekanisme yang telah disepakati. Dengan mekanisme tersebut, proses penanganan tanggap darurat dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.” (Wawancara, 17 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo telah berjalan melalui mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat koordinasi. Dengan struktur birokrasi tersebut, setiap instansi dapat menjalankan perannya secara terpadu, terarah, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan tanggap darurat dapat berlangsung secara efektif. Berikut merupakan struktur organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 4. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dimensi struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo telah berjalan melalui adanya pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), mekanisme koordinasi antarlembaga, serta pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat koordinasi sebelum pelaksanaan penanganan bencana. Dengan struktur birokrasi tersebut, setiap instansi dapat menjalankan perannya secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan tanggap darurat dapat berlangsung secara efektif. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang jelas, didukung oleh pembagian kerja, koordinasi, dan mekanisme pelaporan yang baik, merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, BPBD Kabupaten Sidoarjo telah berperan sebagai koordinator utama yang mampu mengintegrasikan berbagai instansi dalam penyelenggaraan tanggap darurat sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terkoordinasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Setiawan (2024) yang berjudul "Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang didukung oleh mekanisme koordinasi, pembagian tugas yang jelas, serta pengambilan keputusan melalui rapat koordinasi mampu mendukung efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terorganisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, termasuk pada penyelenggaraan tanggap darurat di BPBD Kabupaten Sidoarjo.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui berbagai upaya pendukung dalam penanganan keadaan darurat. Pertama, pada indikator komunikasi, BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti OPD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta relawan. Penyampaian informasi mengenai prosedur penanganan, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi dilakukan untuk menciptakan pemahaman yang sama antar pelaksana. Namun, koordinasi lintas instansi masih perlu diperkuat karena setiap pihak masih menjalankan tugas berdasarkan tupoksi masing-masing. Kedua, pada indikator sumber daya, pelaksanaan kebijakan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memiliki personel yang kompeten melalui pelatihan dan pembinaan, serta didukung oleh berbagai fasilitas seperti kendaraan operasional, peralatan evakuasi, alat komunikasi, dan perlengkapan pengungsian. Namun, keterbatasan jumlah personel masih

menjadi kendala ketika terjadi bencana secara bersamaan di beberapa lokasi. Ketiga, pada indikator disposisi, pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya komitmen, disiplin, dan tanggung jawab dari personel BPBD dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Sikap responsif dan kesiapsiagaan personel mendukung pelaksanaan tanggap darurat agar berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Keempat, pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar pihak yang terlibat. BPBD Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai koordinator utama melalui mekanisme rapat koordinasi dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi kedaruratan. Dengan adanya pembagian peran dan koordinasi yang jelas, setiap pihak dapat menjalankan tugasnya dalam mendukung penanganan bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. penulis telah berhasil menyelesaikan artikel dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo”. Saya juga ingin menyampaikan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian ini berlangsung. Pertama-tama, Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi berharga terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan motivasi, doa, serta dukungan moril sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat dan dedikasi.

REFERENSI

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 2008.
- [3] Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.
- [4] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 2016.
- [5] M. R. Setiawan, “Implementasi program penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru,” *Journal of Public Administration Review*, vol. 1, no. 2, 2024.
- [6] E. F. Yuliani, “Implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi kasus bencana banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru),” *Jurnal Niara*, vol. 18, no. 1, 2025.
- [7] S. Wulandari and I. F. Agustina, “Implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo,” *Archive UMSIDA*, 2025.
- [8] G. C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, terj. Jakarta, Indonesia: Bakti Aksara, 1980.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2018.
- [10] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2016.
- [11] J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2013.
- [12] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2014.
- [13] L. Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2008.
- [14] L. Fitrianingrum, D. Lusiana, and D. Lellyana, “Pengembangan karier jabatan fungsional dari hasil penyetaraan jabatan administrasi: Analisis implementasi dan tantangan,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, vol. 14, 2020.
- [15] Mongondow and Hafis, “Komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Hafis,” 1999.
- [16] A. Kurniawan, D. Rezki, and U. I. Riau, “Collaborative governance dalam menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 1–18, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.